



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

IWAN BIN RAMAN tempat tanggal lahir Masappa, 31 Desember 1979 (umur 43 tahun), NIK: 7313013112790025, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Massappa, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

ROSNAWATI BINTI SELLE tempat tanggal lahir Massappa, 31 Desember 1982 (umur 40 tahun), NIK: 73130017112820034, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petenun sutra, bertempat kediaman di Massappa, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Skg tanggal 15 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan Muslima Binti Iwan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Muslima Binti Iwan, tanggal lahir di Massappa, 16 Agustus 2008 (umur 15 tahun 02 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman

Massappa, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan laki-laki bernama Muh. Yunus Bin Husaini, tanggal lahir di Pallattae, 08 Agustus 1993 (umur 32 tahun) NIK :

7313020808930002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, pendapatan perbulan : Rp. 3.000.000,(Tiga juta rupiah), tempat kediaman di Pallattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa dengan ini para Pemohon melampirkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, sebagai berikut:

3.1 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muslima Binti Iwan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor 731301-LT-20022011-0100 tanggal 20 Februari 2011;

3.2 Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 7313010801100021 tanggal 18 Juni 2021;

3.3 Kutipan Akta Kelahiran Calon Mempelai Lak-laki atas nama Muh. Yunus Bin Husaini Nomor 731302-LT-16102011-00249 tanggal 16 Oktober 2011;

4. Bahwa pernikahan baik, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B-363/Kua.21.24.10/Pw.01/09/2023 tanggal 08 November 2023;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, dengan Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi tanggal 13 November 2023;

6. Bahwa anak para Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Nomor: 460/1521/DINSOSP2KBP3A tanggal 14 November 2023

7. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena;

7.1 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini telah menjalin hubungan asmara selama 01 tahun;

7.2 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini sudah sering pergi berboncengan dan keluar malam tanpa sepengetahuan para Pemohon bahkan menjadi bahan gunjingan tetangga.

7.3 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini sudah sering komunikasi via, Telpn, Whats App. Hal tersebut yang menyebabkan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Muh. Yunus Bin Husaini telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Muslima Binti Iwan** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Muh. Yunus Bin Husaini** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan, Nomor 7313013112790025, Tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosnawati, Nomor 7313017112820034, Tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muslima Nomor 731301-LT-20022011-0100, tanggal 20 Februari 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Yunus Nomor 731302-LT-16102011-00249, tanggal 16 Oktober 2011, yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Nomor B-363/ Kua.21.24.10/Pw.01/09/2023, tanggal 08 November 2023, diberi kode P.5;

6. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Muslima, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Sabbangparu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Asni binti Selle, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Tenun, bertempat tinggal di Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Pemohon I bernama Iwan dan Pemohon II bernama Rosnawati karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Muslima dengan laki-laki bernama Muh. Yunus, namun anak para Pemohon baru berumur 15 tahun ;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mendesak untuk menikahkan anaknya, karena saling mencintai dan sudah melakukan hubungan biologis, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Muslima tidak ada hubungan dengan darah, sesuan dan/atau semenda dengan calon suaminya bernama Muh. Yunus;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



2. Jamaluddin bin Sai, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Pemohon I bernama Iwan dan Pemohon II bernama Rosnawati karena saksi adalah adik Ipar Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Muslima dengan laki-laki bernama Muh. Yunus, namun anak para Pemohon baru berumur 15 tahun ;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mendesak untuk menikahkan anaknya, karena saling mencintai dan sudah melakukan hubungan biologis, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Muslima tidak ada hubungan dengan darah, sesuan dan/atau semenda dengan calon suaminya bernama Muh. Yunus;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung yang bernama Muslima, umur 15 tahun 2 bulan karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Yunus, umur

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 tahun, karena keduanya sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sabbangparu berdasarkan surat Nomor B-363/KUA.21.24.10/PW.01/09/2023, tanggal 08 November 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan tidak merasa dipaksa untuk menikah dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), sedang bukti P.5 dan P.6, adalah bukti surat asli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 adalah bukti otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.3, maka Hakim berpendapat bahwa Muslima terbukti anak kandung para Pemohon berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.5 terbukti pula rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Sabbangparu, namun ditolak untuk menikah karena belum cukup umur 19 tahun sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Asni dan Jamaluddin dan keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Muslima, saat ini berumur 15 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Muslima telah mempunyai hubungan cinta (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama Muh. Yunus bin Husaini;
- Bahwa dalam pergaulan Muslima dengan Muh. Yunus telah melampaui batas kewajaran telah melakukan hubungan biologis ;
- Bahwa Pemohon merasa terdesak untuk menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya meskipun Muslima baru berumur 15 tahun 02 bulan;
- Bahwa maksud para Pemohon tersebut, Muslima menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muh. Yunus tanpa ada paksaan;
- Bahwa Muslima dengan Muh. Yunus tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak para Pemohon bernama Muslima dengan calon suaminya bernama Muh. Yunus tidak terdapat adanya halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 02 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari lebih jauh terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Muslima binti Iwan** umur 15 tahun 02 bulan menikah dengan lelaki bernama **Muh. Yunus bin Husaini**. umur 32 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Muslima binti Iwan** menikah dengan laki-laki bernama **Muh. Yunus bin Husaini**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menikahkan **Muslima binti Iwan** dengan **Muh. Yunus bin Husaini**;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- PNBP Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No268/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)